



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 669/V/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 669/V/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO) Banten

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 RT/01 RW/01 Kel. Unyur Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor XII BSD Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 Mei 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 669/V/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 26 Mei 2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 28 Januari 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan melalui surat nomor: 117/Ism-ammindo/Dinas Pendidikan kota tangsel/XXVII/I/2014. Adapun Informasi yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Penunjang Pembelajaran untuk Kelas Rendah, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1477225) Nilai Pagu Paket Rp. 1.939.050.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.937.760.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
2. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan TK A, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (377225) Nilai Pagu Paket Rp. 300.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 297.800.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
3. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan TK B, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (384225) Nilai Pagu Paket Rp. 300.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 297.800.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
4. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Al-Qur'an SD BTQ (Baca Tulis Al-Qur'an), Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (720225) Nilai Pagu Paket Rp.1.500.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.484.988.500.- Anggaran APBD Tahun 2013.

5. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Penunjang Pembelajaran Sekolah Dasar, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1544225) Nilai Pagu Paket Rp. 4.493.840.000.- Nilai HPS Paket 4.492.202.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
6. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Media Pembelajaran dan Alat Peraga Agama Islam Untuk Jenjang SD, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (449225) Nilai Pagu Paket Rp. 1.400.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.1.399.750.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
7. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Lengkong Karya, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (389225) Nilai Pagu Paket Rp.600.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.599.697.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
8. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Babakan 3, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (187225) Nilai Pagu Paket Rp.2.110.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.104.842.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
9. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Sarua 1 dan Sarua 4, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (194225) Nilai Pagu Paket Rp. 5.200.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 5.199.227.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
10. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Setu, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (318225) Nilai Pagu Paket Rp. 2.040.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.039.254.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
11. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Pamulang 1, 3 dan 4, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (183225) Nilai Pagu Paket Rp. 3.200.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 3.199.250.000.- Anggaran Tahun 2013

12. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Serpong 1, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (190225) Nilai Pagu Paket Rp. 1.200.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.199.716.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
13. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Serpong 2, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (385225) Nilai Pagu Paket Rp.1.200.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.199.341.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
14. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Pondok Jagung 1, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (388225) Nilai Pagu Paket Rp.1.000.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.996.442.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
15. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Pondok Betung 5, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (196225) Nilai Pagu Paket Rp.3.200.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 3.011.881.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
16. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Pondok Betung 3, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (189225) Nilai Pagu Paket Rp.1.500.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.499.323.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
17. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Pondok Kacang Timur 1, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (192225) Nilai Pagu Paket Rp. 1.152.897.681.- Nilai HPS Paket Rp. 1.152.862.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
18. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Pondok Ranji 4 Pondok Ranji 5, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang

(178225) Nilai Pagu Paket Rp. 3.860.000.000.- Nilai HPS Paket Rp.3.859.558.000.-
Anggaran APBD Tahun 2013

19. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Pondok Jagung 2, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (179225) Nilai Pagu Paket Rp. 2.300.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.299.654.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

20. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Kademangan 1, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (181225) Nilai Pagu Paket Rp. 3.060.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 3.054.471.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

21. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Ciputat 8 dan Ciputat 10, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (182225) Nilai Pagu Paket Rp. 3.160.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 3.159.302.000.- Anggaran APBD Tahun 2013

22. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Buaran 1 dan SDN Buaran 2 , Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (186225) Nilai Pagu Paket Rp. 3.500.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 3.496.634.000.- Anggaran APBD Tahun 2013

23. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SDN Kedaung 1 dan SDN Kedaung 2, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (185225) Nilai Pagu Paket Rp. 4.500.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 4.499.649.000.- Anggaran APBD Tahun 2013

24. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Peralatan Pengembangan Pengetahuan Dasar, Tematik dan Berkesinambungan untuk Pendidikan SMP, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1529225) Nilai Pagu Paket Rp. 2.737.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.733.566.000.- Anggaran APBD Tahun 2013

25. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SMP Negeri 16, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (251225) Nilai Pagu Paket Rp. 1.200.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.197.520.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
26. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SMP Negeri 8, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (87225) Nilai Pagu Paket Rp. 800.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 798.350.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
27. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Buku Pendidikan Lingkungan Hidup SMA, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1523225) Nilai Pagu Paket Rp. 1.165.050.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.152.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
28. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Peralatan Pendidikan Teknologi Dasar, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1528225) Nilai Pagu Paket Rp. 3.749.781.000.- Nilai HPS Paket Rp. 3.478.574.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
29. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Meja dan Kursi Siswa, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1534225) Nilai Pagu Paket Rp. 3.600.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 3.570.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
30. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Buku Pendidikan Lingkungan Hidup dan Ensiklopedia Pendidikan Nasional, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1522225) Nilai Pagu Paket Rp. 3.720.050.000.- Nilai HPS Paket Rp. 3.691.100.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
31. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Belanja Pengadaan Interaktif Modern Class, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (747225) Nilai Pagu Paket Rp. 1.200.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.162.260.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
32. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran IPS, dan Lab IPA Biologi, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (721225) Nilai Pagu

Paket Rp. 1.595.237.500.- Nilai HPS Paket Rp. 1.588.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013

33. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika ,IPA, IPS, dan Bahasa, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (582225) Nilai Pagu Paket Rp. 5.055.262.000.- Nilai HPS Paket Rp. 5.041.388.000.- Anggaran APBD Tahun 2013

34. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Bahasa, Matematika , IPA, dan IPS, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (723225) Nilai Pagu Paket Rp. 2.899.400.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.895.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013

35. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Penunjang Pembelajaran IPA, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1526225) Nilai Pagu Paket Rp. 1.675.050.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.672.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013

36. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Alat Peraga IPA dan IPS, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1525225) Nilai Pagu Paket Rp. 2.404.050.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.399.039.500.- Anggaran APBD Tahun 2013

37. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Alat Pendidikan IPA dan IPS, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1524225) Nilai Pagu Paket Rp. 1.601.050.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.598.999.600.- Anggaran APBD Tahun 2013

38. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Peralatan Praktek SMK Jurusan Otomotif Sepeda Motor, Jurusan Otomotif Mobil, Jurusan Listrik, Jurusan Elektronika, dan Jurusan Teknik Permesinan, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1530225) Nilai Pagu Paket Rp. 2.289.379.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.287.076.000.- Anggaran APBD Tahun 2013

39. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Peralatan Uji Kompetensi SMK, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1531225) Nilai Pagu Paket Rp. 4.299.850.000.- Nilai HPS Paket Rp. 4.292.145.000.-Anggaran APBD Tahun 2013
40. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SMK Negeri 2, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (247225) Nilai Pagu Paket Rp. 1.800.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.798.500.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
41. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Buku Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kewirausahaan SMK , Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (1521225) Nilai Pagu Paket Rp. 3.099.350.000.- Nilai HPS Paket Rp. 3.064.500.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
42. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Alat Peraga SMK Praktek Grafika, Farmasi dan Bangunan, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (722225) Nilai Pagu Paket Rp. 1.835.900.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.830.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
43. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pengadaan Peralatan Praktek SMK Jurusan Listrik, Elektro, Mekanik Industri, Tata Boga, Otomotif Mobil dan Otomotif Sepeda Motor, Kategori Pengadaan Barang Kode Lelang (581225) Nilai Pagu Paket Rp. 2.999.986.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.985.840.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
44. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Pembangunan Tambah Ruang Kelas SMK Negeri 1, Kategori Pekerjaan Konstruksi Kode Lelang (91225) Nilai Pagu Paket Rp. 1.500.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.499.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

[2.3] Pada tanggal 25 Maret 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor : 742/LSM-AMMINDO./Sekda Prov Banten/XXVI/III/2014 yang dikirimkan melalui jasa TIKI.

[2.4] Pada tanggal 12 Mei 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Agustus 2014, Pemohon menyatakan keterangan bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM AMMINDO) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Nomor: 220/704 SKT/Kesbangpol/Tahun 2013.
Bukti P-2	Salinan Surat permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang melalui surat nomor: 117/lsm-ammindo/Dinas Pendidikan kota tangsel/XXVII/I/2014.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor : 742/LSM-AMMINDO./Sekda Prov Banten/XXVI/III/2014. dikirimkan Pada tanggal 25 Maret 2014.
Bukti P-4	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan Nomor : 669/V/2014.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Agustus 2014, Termohon yang diwakili oleh Mulia mahdi, S.Pd, Hadi Luttfi Achfas, SH dan Firman S.SIT berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/2131-Dindik/2014 dari pemberi kuasa Drs. H. Methodah S, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan menyatakan keterangan:

1. Bahwa Termohon tidak menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Bahwa Pemohon telah salah mengirimkan Surat Keberatan yang dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 800/2131-Dindik/2014 dari pemberi kuasa Drs. H. Methodah S, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Kepada Mulia mahdi, S.Pd, Hadi Luttfi Achfas, SH dan Firman S.SIT.
-----------	--

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakhakimatan Pemohon terhadap permohonan informasi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal

10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Termohon bahwa Termohon tidak menerima Surat Keberatan dari Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi karena telah salah mengirimkan Surat Keberatan.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan

PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) dan Surat Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refhadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Anggota Majelis



(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

